



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
15. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.
- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan mengutamakan:

- a. pencegahan (preventif);
- b. penyembuhan (kuratif);
- c. pemulihan (rehabilitatif);
- d. peningkatan (promotif); dan
- e. rujukan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai,
Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas terdiri dari:
 - a. UKP; dan
 - b. UKM.
- (2) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. pelayanan rawat inap.
- (3) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC); dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus (HIV)*.
- (4) indikator, standar nilai, batas waktu, dan uraian pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP dan UKM pada Puskesmas, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN SPM

Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK) Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implemetasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh auditor internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10.	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus=HIV</i>)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus=HIV</i>) Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama (dikali 100%)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	<p>Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p>	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹ + jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar ² + jumlah Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ³ dibagi jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskemas dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah warga diwilayah kerja Puskesmas berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus dinilai dari persentase penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%
10.	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus=HIV</i>)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus=HIV</i>) Sesuai Standar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

		Pemeriksaan Hemoglobin pada Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Rawat Inap	<i>Bed Occupation Rate</i> (BOR)	10-60%	10-60%	10-60%	10-60%	10-60%	10-60%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1.	Pelayanan Rawat Jalan	Kelengkapan Pengisian Rekam Medik	Rekam medik yang lengkap dalam 24 jam setelah selesai pelayanan, diisi oleh tenaga medis dan atau paramedis (identitas, SOAP, KIE, Askep, diagnosis, kajian social, pengobatan, tanda tangan) serta pengisian identitas rekam medik lengkap oleh petugas rekam medik (nama, nomor rekam medik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan nomor kartu Jaminan Kesehatan	Jumlah rekam medik rawat jalan dan rawat jalan yang diisi lengkap dibagi jumlah rekam medik rawat jalan dan rawat inap dikali 100%
		Angka Kontak	Indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta berdasarkan jumlah peserta jaminan kesehatan (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (kontak sakit maupun sehat) di Puskesmas per bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan	Perbandingan antara jumlah rujukan kasus non spesialisik dengan jumlah seluruh rujukan oleh Puskesmas dikali 100 % Catatan Kinerja Puskesmas: >150 % = 100 % > 145- <150 % = 75 % > 140 - 145 % = 50 % > 135 - 140 % = 25 % ≤ 135 = 0 %

		Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)	<p>Indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di Puskesmas sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya. Kasus non spesialistik adalah kasus terkait 144 diagnosa yang harus ditangani di Puskesmas serta kriteria Time-Age-ComplicationComorbidity (TACC). Kelayakan rujukan kasus tersebut berdasarkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kemampuan pelayanan Puskesmas serta progresifitas penyakit yang merupakan keadaan khusus dan/atau kedaruratan medis.</p>	<p>Perbandingan antara jumlah rujukan kasus non spesialistik dengan jumlah seluruh rujukan oleh Puskesmas dikali 100%</p> <p>Catatan kinerja Puskesmas: $\leq 2\% = 100\%$ $> 2 - 2,5\% = 75\%$ $> 2,5 - 3\% = 50\%$ $> 3 - 3,5\% = 25\%$ $> 3,5\% = 0\%$</p>
		Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	<p>Indikator untuk mengetahui optimalisasi Penatalaksanaan prolanis oleh Puskesmas dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien diabetes tipe 2 (DM) atau tekanan darah bagi pasien HT. Penyakit kronis masuk Prolanis yaitu Diabetes Melitus dan Hipertensi.</p> <p>Aktifitas Prolanis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Klub 2. Konsultasi Medis 3. Pemantauan Kesehatan 4. melalui pemeriksaan penunjang 5. Senam Prolanis 6. Home visit/ kunjungan rumah <p>Pelayanan Obat secara rutin (obat PRB)</p>	<p>Capaian rasio peserta prolanis DM terkendali ditambah capaian rasio peserta prolanis HT terkendali dibagi 2</p> <p>Catatan untuk kinerja Puskesmas: $\geq 5\% = 100\%$; $4 - < 5\% = 75\%$ $3 - < 4\% = 50\%$ $2 - < 3\% = 25\%$ $< 2\% = 0\%$</p>

		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan. <p>Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi</p>	<p>Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.</p>
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<p>Pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau nutrisi 3. Melakukan rujukan jika diperlukan. 4. Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari >200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi 	<p>Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevalensi Kab/ Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%</p>
		Pelayanan Konseling Gizi	<p>Pelayanan konseling gizi untuk semua pasien di Puskesmas tahn berjalan</p>	<p>Jumlah konseling gizi pasien di Puskesmas dibandingkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas per tahun dikali 100 %</p> <p>Catatan untuk kinerja Puskesmas:</p> <p>> 5 % = 100 % 4 - <5 % = 75 % > 3 - 4 % = 50 % > 2 - 3 % = 25 % < 1 - 2 % = 0 %</p>
		Pelayanan Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil	<p>Pelayanan kesehatan gigi ibu hamil minimal 1 kali selama kehamilan di Puskesmas (konseling/pemeriksaan/perawatan)</p>	<p>Jumlah ibu hamil (minimal 1 kali selama kehamilan) yang mendapat pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100 %</p>

2.	Pelayanan Gawat Darurat	Kelengkapan Pengisian <i>Informed Consent</i>	Kelengkapan pengisian data <i>informed consent</i> meliputi identitas pasien, informasi (diagnosis dan tata cara Tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dari tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan pembiayaan) dan tanda tangan saksi serta pemberi layanan	Jumlah <i>informed consent</i> gawat darurat yang diisi lengkap dibagi jumlah <i>informed consent</i> di pelayanan gawat darurat dikali 100 %
3.	Pelayanan Kefarmasian	Ketersediaan obat terhadap 40 item obat dan vaksin indikator	Tersedianya obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar terhadap 40 item obat indikator. Pemilihan obat dan vaksin 40 item tersebut adalah sesuai dengan pedoman Indikator Kinerja Kementerian pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Ditjen Farmalkes Kemkes RI. Penilaian ketersediaan obat dan vaksin dilakukan setiap bulan	Bila obat tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 1, bila obat tidak tersedia untuk pelayanan di Puskesmas maka diberi angka 0 (catatan: bila obat tidak dibutuhkan oleh Puskesmas dan tidak tersedia (kosong) di Puskesmas tersebut maka dalam format pelaporannya ditulis N/A, dan dalam perhitungan dianggap bernilai 1). Perhitungan diperoleh dengan cara = jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Puskesmas dibagi 40 dikali 100%
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non pneumonia perlembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia memiliki batas toleransi maksimal sebesar 20%. Data sampel diambil dari resep dengan diagnosa penyakit misalnya seperti ISPA atas (<i>acute upper respiratory tract infection</i>) (diagnosa dokter/perawat tidak spesifik), pilek (<i>common cold</i>), batuk-pilek, otitis media, sinusitis atau	Jumlah Penggunaan Antibiotik pada ISPA non Pneumonia dibagi Jumlah kasus ISPA non Pneumonia dikali 100% Catatan kinerja Puskesmas: <20 % = 100 % 21-40 % = 75 % 41-60% = 50 % 61-80 % = 25 % >80 % = 0 %

			dalam kode ICD X berupa J00, J01, J04, J05, J06, J10, J11.	
		Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik terhadap seluruh kasus tersebut. Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non-spesifik memiliki batas toleransi maksima 18%. Diare Non Spesifik meliputi Gastroenteritis penyebab tidak jelas, virus, dll (non bakterial). Data diambil jika diagnosa ditulis diare mencret atau sejenisnya atau dalam kode ICD X berupa A09 dan K52	Jumlah penggunaan Antibiotika pada diare non spesifik dibagi jumlah kasus diare non spesifik dikali 100% Catatan kinerja Puskesmas : ≤ 8 % = 100 % 9-20 % =75 % 21 -40 % = 50 % 41 - 60 % = 25 % > 60 % = 0 %
		Rerata item obat yang diresepkan	Rerata item obat per lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Rerata item obat perlembar resep dengan batas toleransi 2,6.	Jumlah item obat per lembar resep dibagi jumlah resep Catatan kinerja Puskesmas: ≤2,6 = 100 % 2,7 - 4 =75 % 5 - 7 = 50 % 8 - 9 =25 % > 9 = 0 %
4.	Pelayanan Laboratorium	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	50 Jenis pelayanan meliputi: 1. Hemoglobin, Hematokrit, Hitung eritrosit, Hitung trombosit, Hitung lekosit, Hitung jenis lekosit, LED, Masa perdarahan dan Masa pembekuan 2. Kimia klinik: Glukosa, Protein, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direk, SGOT, SGPT, Alkali fosfatase, Asam urat,Ureum/ BUN, Kreatinin, Trigliserid, Kolesterol total, Kolesterol HDL dan Kolesterol LDL. 3. Mikrobiologi dan Parasitologi: BTA, Diplococcus gram negative, Trichomons vaginalis, Candida albicans, Bacterial vaginosis, Malaria,	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia dibagi jumlah standar jenis pelayanan (50) dikali 100%

			<p>Microfilara dan Jamur permukaan.</p> <p>4. Imunologi: Tes kehamilan, Golongan darah, Widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV dan Antigen/ antibody, Dengue.</p> <p>5. Urinalisa: Makroskopis Warna, Kejernihan, Bau, Volume), pH, Berat jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Lekosit, Eritrosit dan Mikroskopik (sedimen).</p> <p>Tinja: Makroskopik, Darah samar dan Mikroskopik.</p>	
		Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	Waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan tentang waktu tunggu penyerahan hasil	Jumlah pasien dengan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium sesuai jenis pemeriksaan dan kebijakan dibagi jumlah seluruh pemeriksaan dikali 100%
		Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil	Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil minimal 1 (satu) kali selama kehamilan oleh tenaga yang kompeten	Jumlah pemeriksaan Hemoglobin minimal 1 (satu) kali pada ibu hamil dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas dikali 100%
5.	Pelayanan Rawat Inap	<i>Bed Occupation Rate (BOR)</i>	Pemakaian tempat tidur di Puskesmas rawat inap setiap bulan dan rata-rata setahun	<p>Jumlah hari perawatan dalam 1 bulan dibagi hasil kali jumlah tempat tidur dengan jumlah hari dalam 1 bulan yang bersangkutan.</p> <p>Catatan kinerja Puskesmas: 10% - 60 % = 100 % > 60 - 70 % = 75 % > 70 - 80 % = 50 % > 80 - 90 % = 25 % <10% atau >90%=0%</p>
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap	Rekam medik yang telah diisi lengkap pada pelayanan rawat inap oleh staf medis dan atau tenaga yang diberikan pelimpahan kewenangan, meliputi kelengkapann pengisian identitas, SOAP, KIE,	Jumlah rekam medis yang lengkap dibagi jumlah rekam medis per bulan di pelayanan rawat inap dikali 100%

			asuhan keperawatan, lembar observasi, lembar rujukan, asuhan gizi, resume medis, surat pemulangan, informed concent, monitoring rujukan, monitoring pra, selama dan sesudah pemberian anastesi dan laporan operasi	
--	--	--	--	--

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY